



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geri Yudha Nugraha
Pangkat, Nrp. : Prada, 31140092550793
Jabatan : Tabak 3 Ru 1 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 04 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 642/Kps Kab Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-01/A-01/DENPOM XII/1 STG/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Dabrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/20/II/2017 tanggal 11 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/16/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
a. Nomor Tap/16/PM.I-05/AD/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
b. Nomor Tap/16/PM.I-05/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017
c. Nomor Tap/16/PM.I-05/AD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/K/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Geri Yudha Nugraha NRP 31140092550793, Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/Kapuas dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer 1-05 Pontianak Nomor: Sdak/13/K/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Kesatuan Yonif 642/Kps, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 642/Kps yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/ Kps belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31140092550793.

b. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 dilakukan pengecekan apel pagi dalam rangka upacara HUT Kemerdekaan RI di Kipan C Yonif 642/Kapuas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Danyonif 642/Kapuas selaku Komandan Satuan karena Terdakwa diduga memiliki permasalahan dalam keluarga.

c. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga pada tanggal 04 Januari 2017 perbuatan Terdakwa oleh satuan dilaporkan ke Denpom XI1/1 Sintang.

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 04 Januari 2017 atau kurang lebih selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan Daftar Absensia a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani Danyonif 642/Kapuas Letkol Inf Faisal Amri S.E NRP 11990035080177.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 642/ Kapuas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/141/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/167/IV/2017, tanggal 07 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/215/V/2017, tanggal 05 Mei 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Komandan Brigif 19/Kh yaitu Surat Danyonif 642/Kps Nomor : R/84/IV tanggal 15 april 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan TMT 16 Agustus 2016 sampai saat ini dan para Saksi dikarenakan para Saksi terlibat pendukung Ton Tangkas dan persiapan Prutugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia 2017.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Geri Yudha Nugraha, pangkat Prada NRP 31140092550793, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan

Hal3dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap : Darmanto
Pangkat, NRP : Sertu, 21090137020288
J a b a t a n : Bamin Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps
Tempat Tgl lahir : Ngawi (Jatim), 26 Februari 1988
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 642/Kps Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Prov, Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa baru bertugas di Kipan C Yonif 642/Kapuas dan hubungannya sebatas kedinasan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 Terdakwa tidak mengikuti pengecekan apel dalam kegiatan upacara penarikan bendera merah putih maupun upacara penurunan bendera merah putih di Kipan C Yonif 642/Kapuas karena alasan sakit namun setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak tahu keberadaannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan diduga Terdakwa mempunyai masalah dalam keluarga yaitu kedua orang tua Terdakwa sering bertengkar dan tidak harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri dari Kesatuan, dan didalam kedinasan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadi maupun lainnya kepada Saksi.
4. Bahwa dengan kejadian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan tanggal 17 Agustus 2016, Komandan Kipan C Yonif 642/Kapuas memerintahkan kepada seluruh anggota Kipan C Yonif 642/Kapuas untuk melakukan pencarian, namun sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 tidak membawa barang inventaris milik satuan, dan Terdakwa tidak berusaha memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Yonif 642/Kapuas.
6. Bahwa selama Terangka melakukan tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan keadaan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan masa damai dan bukan dalam keadaan masa perang.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Hal4dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Bayu Prasetyo
Pangkat, NRP : Sertu, 21110088231190
J a b a t a n : Baton I Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps
Tempat Tgl lahir : Banyuwangi, 24 November 1990
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 642/Kps Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dan bedinas di Kipan C Yonif 62/Kapuas bualn Mei tahun 2015 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2016 sudah tidak mengikuti apel pagi untuk kegiatan upacara Penarikan Bendera Merah Putih di Kipan C Yonif 642/Kapuas dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya.
3. Bahwa dengan kejadian tersebut Dan Kipan C Yonif 642/Kapuas memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan pencarian namun hingga sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 tidak membawa barang inventaris milik satuan, dan Terdakwa tidak berusaha memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Yonif 642/ Kps.
5. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan tidak hadir tanpaijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 karena diduga adanya permasalahan keluarga yaitu kedua orang tua Terdakwa yang sering bertengkar sehingga Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri dari Kesatuan, dan didalam kedinasan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadi maupun lainnya kepada Saksi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan Yonif 642/Kapuas sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut, situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Propinsi Kalimantan Barat dalam keadaan damai bukan dalam keadaan masa perang.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Hal5dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Geri Yudha Nugraha NRP 31140092550793, Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/Kapuas dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Geri Yudha Nugraha NRP 31140092550793, Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/Kapuas dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Bataliyon 642/Kapuas yang tertulis TK (tanpa keterangan) mulai tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1Skw tanggal 04 Januari 2017 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan Yonif 642/Kps sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/ Kps belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit, hingga sampai dengan terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140092550793.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dalam rangka upacara HUT Kemerdekaan RI di Kipan C Yonif 642/Kapuas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Danyonif 642/Kapuas selaku Komandan Satuan.

Hal6dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tindakan yang dilakukan Kesatuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 tidak membawa barang inventaris milik satuan, dan Terdakwa tidak berusaha memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Yonif 642/ Kps.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan tidak hadir tanpajin yang sah dari Komandan satuan karena diduga adanya permasalahan keluarga yaitu kedua orang tua Terdakwa yang sering bertengkar sehingga Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri dari Kesatuan, dan didalam kedinasan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadi maupun lainnya kepada Saksi.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 04 Januari 2017 atau kurang lebih selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan Daftar Absensia a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani Danyonif 642/Kapuas Letkol Inf Faisal Amri S.E NRP 11990035080177.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 642/ Kapuas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Geri Yudha Nugraha yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 642/Kapuas adalah sebagai Prajurit TNI-AD sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton 1 Kipan C hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140092550793.
- b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di Yonif 642/Kapuas.
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.1-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dalam rangka upacara HUT Kemerdekaan RI di Kipan C Yonif 642/Kapuas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Danyonif 642/Kapuas selaku Komandan Satuan.
- b. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya karena dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan.
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa banyak masalah keluarga dan sudah tidak mau berdinas lagi buktinya sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali lagi ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat Tabakpan 3 Ru 1 Ton 1 Kipan C, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Geri Yudha Nugraha NRP 31140092550793, Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/Kapuas dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Pasal 26 KUHPM dan
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal12dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Geri Yudha Nugraha, Pratu NRP 31140092550793, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Geri Yudha Nugraha NRP 31140092550793, Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 642/Kapuas dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H.Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdhan, S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal13dari13 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.I-05/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)